

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”, ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 1 butir ke 3. Negara yang berdasarkan atas hukum, berakibat semua kegiatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan, korporasi, maupun tindakan pemerintahan, harus dilandasi atas hukum. Didasarkan pada pengertian tersebut, maka segala perbuatan yang dilakukan seseorang/subyek hukum lainnya akan mendapatkan perlindungan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan hukum dapat dibedakan atas perbuatan hukum privat (perdata) maupun perbuatan hukum publik (pidana/Tata Usaha Negara), dan masing-masing memiliki kekuatan hukum serta terdapat pertanggungjawaban hukum di dalamnya. Perlindungan kepada setiap masyarakat dan terjaminnya suatu kepastian hukum adalah salah satu fungsi hukum di manapun hukum itu berada.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesengajaan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang bersifat vertikal, yang dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun horizontal, antar warga negara sendiri dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*).

Undang-Undang (UU) HAM di Indonesia sendiri mengikuti perkembangan HAM di dunia. Pada tahun 1215 penandatanganan *Magna Charta* dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang pertama, dalam kenyataannya isinya hanya memuat perlindungan hak kaum bangsawan dan kaum Gerejani sehingga *Magna Charta* bukan merupakan awal dari sejarah hak hak asasi manusia.

Pada abad 18 perkembangan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Inggris, Perancis dan

Amerika Serikat. Perjuangan rakyat di negara-negara tersebut sangat luar biasa dalam menghadapi kesewenang-wenangan para penguasanya. Pertumbuhan serta pengembangan ajaran demokrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan negara hukum yang demokratis. Pembatasan kekuasaan para penguasa dalam undang-undang termasuk konstitusi, pemimpin suatu negara harus melindungi hak yang melekat secara kodrati pada individu yang menjadi rakyatnya.

Amerika Serikat. Perjuangan rakyat di negara-negara tersebut sangat luar biasa dalam menghadapi kesewenang-wenangan para penguasanya. Pertumbuhan serta pengembangan ajaran demokrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan negara hukum yang demokratis. Pembatasan kekuasaan para penguasa dalam undang-undang termasuk konstitusi, pemimpin suatu negara harus melindungi hak yang melekat secara kodrati pada individu yang menjadi rakyatnya.

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. Menurut piagam PBB pasal 68 pada tahun 1946 telah terbentuk Komisi Hak-hak Manusia (*Commission on Human Rights*) beranggota 18 orang. Komisi inilah yang pada akhirnya menghasilkan sebuah Deklarasi *Universal* tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dinyatakan diterima baik oleh sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Kesadaran dunia internasional untuk melahirkan Deklarasi *Universal* tahun 1948 di Paris, yang memuat salah satu tujuannya adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama (pasal 1). Pasal tersebut diperkuat oleh ketentuan Piagam PBB pasal 55 dan pasal 56 tentang kerja sama Ekonomi dan Sosial Internasional, yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-sama negara-negara anggota untuk kerja sama dengan PBB untuk tujuan tersebut.

Terwujudnya *Universal Declaration of Human Rights* yang dinyatakan pada 10 desember 1948 harus melewati proses panjang. Sebelum ada deklarasi itu, telah lahir beberapa naskah tentang HAM diantaranya,

1. *Magna Charta* (piagam agung), dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan raja Inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi raja John di Inggris.
2. *Bill of Right* (undang-undang hak 1689), undang-undang yang diterima parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap raja James II yang dikenal dengan istilah "the glorious revolution of 1688"
3. *Declration des droits de l'homme etdu citoyen* (pernyataan hak-hak manusia warga negara 1789), naskah yang mencetuskan permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama,
4. *Bill of right* (undang-undang hak), naskah yang disusun rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi undang-undang dasar pada 1787.

Selain dipengaruhi oleh dunia internasional dimana PBB mewajibkan setiap negara peserta untuk melaksanakan penegakan HAM, Indonesia sebenarnya sudah melakukan penegakan HAM sendiri yang diatur dalam UUD 45, dalam pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan, seperti: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa,...", dan dalam pasal-pasal lainnya. UUD 45 dikembangkan dalam tindak legislasi hukum dan peraturan dalam segala segi seperti UU HAM, UU Pengadilan HAM, pasal-pasal dalam KUHP, dan lain-lain. Beberapa contoh konvensi HAM yang di ratifikasi oleh Indonesia:

- a. Ratifikasi HAM dalam bidang politik
 1. Konvensi Jenewa 1949 tentang peraturan atau norma-norma dalam kondisi perang, diratifikasi oleh Indonesia pada 30 September 1958.
 2. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik diratifikasi dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005.
 3. Undang-Undang nomor 68 Tahun 1958 yang meratifikasi konvensi tentang hak-hak Politik Perempuan. Diratifikasi pada 17 Juli 1958.
- b. Ratifikasi HAM dalam bidang Ekonomi, Sosial, Budaya
 1. UU RI Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial*

- Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
2. *Convention On The Rights Of The Childs* diratifikasi Indonesia pada tahun 2005 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990.
 3. Ratifikasi kovenan Internasioanal tentang Hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Tindakan tersebut diatas adalah bukti dari kemajuan HAM di dunia yang diikuti oleh negara Indonesia dengan cara mengadopsi konvensi-konvensi internasional kedalam hukum nasional melalui ratifikasi.

Ada beberapa tindakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian terutama dalam kasus-kasus kejahatan kemanusiaan adalah mengenai pertanggungjawaban para pelaku kejahatan dan masalah pemberian reparasi terhadap korban. Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat yang belum dapat diselesaikan secara tuntas hingga saat ini, hal ini dikarenakan kasus tersebut melibatkan banyak sekali orang didalamnya atau dengan kata lain kasus ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal. Kerusuhan yang terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta, berawal karena berbagai konflik politik, ekonomi (krisis ekonomi Asia), tragedi Trisakti yang mengakibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi tanggal 12 Mei 1998, ataupun permasalahan mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dipahami sebagai peristiwa yang terpisah, hal ini dikarenakan proses yang terjadi merupakan paduan dari dinamika sosial, politik dan ekonomi yang melibatkan berbagai kepentingan didalamnya.¹

¹ Ester Indahyani Jusuf, **Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa**, Solidaritas Nusa Bangsa dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta, 2007, h.2

Kasus yang berujung pada terjadinya tindak-tindak pidana seperti: pembantaian, perampokan, pemerkosaan terhadap etnis tertentu, pembakaran, pengrusakan, dan lain sebagainya ini, dilakukan oleh banyak sekali *dader* (pelaku), baik yang terorganisir maupun para pelaku yang tidak terorganisir sehingga tidak diketahui masing-masing identitasnya dan perbuatan pidana yang dilakukan. Akibat dari tidakan tersebut, para pelaku tindak pidana ini yang lepas dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya mereka terima. Selain itu, pada perbuatan pidana yang selama ini menjadi permasalahan adalah bagaimana dalam hal penegakkan hukumnya bagi para *dader* yang jumlahnya sangat banyak sehingga menyulitkan dalam menentukan siapa yang berbuat dan sebatas apa perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan para *dader* tersebut dapat dikenakan pasal-pasal dalam buku kedua KUHP tentang Kejahatan. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur; serta pembantu dalam suatu kejahatan. Sebagai contoh, para pelaku Kerusakan Mei 1998 dapat diterapkan Pasal 406 ayat 1 *juncto* (jo.) Pasal 55 (1) butir ke-1 KUHP. Pasal 406 KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara dan denda.² Pasal 55 (1) butir ke-1 KUHP mengatur, dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam pasal 55 KUHP disebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai *dader* adalah: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan pengajur (*uitloker*). Telah diketahui bahwa delik penyertaan pada kejahatan yang dilakukan secara wajar dapat dianalisis dan diklasifikasikan siapa yang disebut sebagai pelaku, *auctor intelektual* dan *auctor materialis*, karena jelas jumlah subyek/pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana. Namun pernyataan tersebut diatas bukan merupakan jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara

² R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996, h.287

massal, karena banyak pelaku yang terkait dan terlibat. Dalam hal ini perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, meskipun tindak pidana ini sudah dirumuskan dalam Undang-Undang tetapi tetap penegakkan hukumnya tidak dapat dilakukan secara tepat.

Pasal-pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan kemanusiaan, tetapi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut akan lebih tepat apabila dijerat dengan menggunakan UU HAM dan UU Pengadilan HAM sebagai cara untuk melakukan penegakan hukumnya (*lex specialis derogat legi generalis*).

Didasarkan pada contoh kasus di atas telah jelas terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan sebaiknya semua pihak yang terlibat amuk massa harus diproses secara hukum, tetapi realita yang terjadi hanya sebagian saja yang diproses kedalam persidangan. Pihak penyidik menyebutkan bahwa orang-orang yang dianggap otak/dalang dari semua perbuatan pidana yang dilakukan, bisa dikatakan representatif dari semua pelaku, padahal dalam hukum pidana baik pelaku dan pembantu sampai pada peran terkecil yaitu pendukung dari perbuatan pidana dijatuhkan pidana apabila memang terbukti mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Permasalahan tentang perbuatan pidana pada kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya selesai pada pelakunya saja, tetapi juga pada korban yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini pihak dari para korban jarang atau bahkan tidak melapor pada pihak yang berwajib, walaupun secara hukum para korban tersebut benar dan dapat melakukan **penuntutan maupun gugatan**. Namun, bila dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka mereka kesulitan untuk menentukan siapa yang harus ditangkap dan pada akhirnya hanya melakukan penangkapan kepada representasi dari para pelaku. Selanjutnya putusan pengadilan hanya berupa hukuman badan yang diterapkan pada para pelaku kejahatan kemanusiaan sedangkan para korban yang mengalami banyak sekali kerugian materiil, kehilangan penghasilan karena kematian maupun cacat fisik yang mengakibatkan mereka untuk tidak dapat lagi

bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 35 telah mengatur mengenai rehabilitasi (kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi) bagi setiap korban pelanggaran HAM, tetapi dalam kenyataannya pasal tersebut tidak digunakan/diterapkan, sehingga kenyataan ini dapat menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat.

Permasalahan mengenai ketidaktuntasan pengusutan pada kasus Kerusuhan Mei dan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan lainnya tidak hanya membuat adanya ketidakadilan bagi para keluarga dan kerabat korban, tetapi juga mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang secara langsung membiarkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan *abuse of power* oleh sebagian kelompok masyarakat yang menggunakan kekuatan massa sebagai jalan pintas dalam melegalkan perbuatan pidana, terutama mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apabila hal ini tidak segera teratasi, maka akan dimungkinkan terjadi hal serupa, dimana orang-orang akan melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan kembali secara massal dengan asumsi bahwa tidak ada hukum yang dapat menjerat dan memidanakan mereka. Perbuatan pidana ini akan menjadi salah satu celah hukum dalam hukum pidana kita, dan membuat fungsi hukum pidana di Indonesia menjadi pincang.

Pengungkapan kembali kasus Kerusuhan Mei yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui adanya bukti permulaan yang cukup, seperti ditentukan oleh UU : foto, rekaman video, CCTV, kesaksian para korban selamat, keterangan saksi dan lain sebagainya, dapat menjadi bukti untuk tercapainya keadilan yang dapat dirasakan oleh keluarga dan kerabat korban.

Perlu diketahui bahwa dalam kasus mengenai pelanggaran HAM ini berlaku asas retroaktif, asas ini terdapat dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 46 yang mengatur bahwa, “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini **tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.**”

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut,

“Apakah dengan tidak dibentuknya Pengadilan HAM *Ad Hoc* dalam kaitannya dengan impunitas dan pemberian reparasi pada korban, merupakan pelanggaran HAM oleh negara?”

1.3. Tujuan Penelitian

- Tujuan akademik
Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir.
- Tujuan praktis
 1. Untuk mengetahui jenis kejahatan kemanusiaan yang berkaitan dengan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban.
 2. Untuk menemukan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat terkait dengan HAM.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini digunakan sebagai sumber untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terutama para korban kejahatan kemanusiaan berkaitan dengan pemberian reparasi yang seharusnya mereka terima.
- 1.4.2 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum bagi praktisi hukum berkaitan dengan HAM khususnya dalam kaitannya tentang pemberian reparasi bagi korban kejahatan kemanusiaan.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif/doktrinal. Metode Yuridis Normatif/doktrinal adalah di mana hukum berfungsi sebagai norma (*Law in book*) yaitu dengan cara studi pustaka, melihat hukum sebagai fungsi norma.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: UUD 45, UU HAM dan UU lain-lain yang berkaitan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait, literatur, asas-asas HAM, doktrin dan ilmu hukum (*yurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni UUD 45, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHPerdata/*Burgerlijke Wet Boek* (BW), *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, serta PP No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*yurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia.

d. Langkah Penelitian

a. Langkah pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan pelanggaran HAM berat ini. Kemudian seluruh bahan hukum tersebut akan diinventarisasi, yang pada akhirnya disusun secara sistematis agar memudahkan untuk membaca dan memahaminya.

b. Langkah analisa

Pembahasan masalah/silogisme penelitian menggunakan silogisme deduksi, yaitu pola berpikir atau bernalar yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder yang akan diimplementasikan pada permasalahan yang terjadi, sehingga akan diperoleh suatu jawaban/kesimpulan yang bersifat khusus atas kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi atau yang akan terjadi berkaitan dengan kompensasi yang seharusnya diterima oleh para korban/keluarga korban agar sejalan dengan rasa keadilan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*).

Untuk memperoleh jawaban yang akurat menggunakan penafsiran otentik, sistematis, dan teleologis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/ memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran teleologis adalah penafsiran yang digunakan untuk mengetahui maksud dan tujuan UU (*the aims of the legislation*).

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dari penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, merupakan langkah awal dari penelitian ini. Di sini digambarkan secara jelas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, pada latar belakang masalah ini dipaparkan kesenjangan/ketidaksinkronan yuridis antara hukum pidana yang berlaku dengan kasus kejahatan kemanusiaan seperti pada Kerusuhan Mei, dimana hukum pidana tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis sehingga menimbulkan faktor ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan dari para pelaku yang terlibat/ambil bagian dalam kejahatan kemanusiaan. Sub bab selanjutnya mengemukakan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Teoritik, Metode Penelitian dan diakhiri dengan sub bab Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Kejahatan Kemanusiaan dalam Kaitannya dengan Impunitas dan Reparasi, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama yaitu Pengertian, Teori dan Asas mengenai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Sub bab ke dua yaitu Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Kejahatan Kemanusiaan. Sub bab ke tiga yaitu Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Para Pelaku dan Korban Kejahatan Kemanusiaan.

Bab III, berisikan Analisis Kejahatan Kemanusiaan dalam Kaitannya dengan Impunitas dan Reparasi terhadap Korban pada Kasus Kerusuhan Mei 1998, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga sub bab, yang pertama yaitu Latar Belakang Kerusuhan Mei, kedua yakni Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Para Pelaku Kerusuhan Mei 1998. Sub bab ketiga yaitu Reparasi terhadap Para Korban kejahatan kemanusiaan dalam Kerusuhan Mei 1998.

Bab IV, Penutup. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yaitu perumusan jawaban secara singkat atas pokok masalah yang dikemukakan. Saran berisi tentang gagasan yang disampaikan untuk menyelesaikan polemik hukum dalam kasus Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia.